

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Lalu lintas transaksi bisnis dipermudah dengan kehadiran surat berharga berupa cek dan bilyet giro. Para pihak selaku pelaku ekonomi dapat memperoleh segi kepraktisan dan keamanan karena tidak perlu membawa uang tunai dengan nominal besar. Namun demikian, dalam prakteknya masalah cek kosong dan bilyet giro kosong menyisakan persoalan tersendiri dengan munculnya fenomena cek kosong dan bilyet giro kosong.

Hasil penelitian dan pembahasan dengan ini menjawab rumusan masalah dengan kesimpulan sebagai berikut :

1) Cek Kosong atau Bilyet Giro Kosong dipandang sebagai suatu Tindak Penipuan Pasal 378 KUHP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cek/Bilyet Giro kosong dipandang sebagai tindak pidana Penipuan karena :

- a. Cek/ Bilyet Giro Kosong yang digunakan dalam transaksi bisnis lebih dimaknai sebagai suatu muslihat;
- b. Cek/ Bilyet Giro Kosong dipandang sebagai sarana menaruh

kepercayaan seseorang untuk menyerahkan barang, tanpa melihat posisi Cek/ Bilyet Giro berada pada *ante factum* ataukah pada posisi *post factum*, dengan kata lain *mens rea* dari pelaku dianggap sudah ada sejak awal, dengan adanya Cek/Bilyet Giro Kosong;

- c. Terdakwa telah menikmati keuntungan sebagai akibat transaksi bisnis tersebut;
- d. Adanya kerugian yang besar, yang diderita korban, meskipun kerugian ini tidak terkait dengan kerugian publik.

Penelitian juga menunjukkan adanya inkonsistensi Mahkamah Agung tentang pembedaan antara Cek sebagai bentuk seperti uyang tunai dengan Bilyet Giro sebagai suatu bentuk surat utang, di samping belum digunakannya pedoman yang tegas yakni kaidah *ante factum* dan *post factum* untuk menentukan Cek/Bilyet Giro sebagai suatu sarana menaruh kepercayaan atau sebagai suatu kewajiban pembayaran hutang.

2) Cek Kosong atau Bilyet Giro Kosong bukan sebagai tindak pidana Penipuan

Hasil penelitian menunjukkan Cek/ Bilyet Giro Kosong bukan sebagai tindak pidana penipuan karena :

- a. adanya suatu perikatan dasar, yakni suatu perjanjian yang sah;

- b. Cek/ Bilyet Giro Kosong yang rekeningnya masih aktif;
- c. Cek/ Bilyet Giro Kosong diberikan pada saat rekening masih aktif atau tidak diblokir atau ditutup;

Selanjutnya dalam cahaya kaidah *ante factum* dan *post factum* Cek/ Bilyet Giro Kosong yang dipandang bukan sebagai tindak pidana Penipuan, juga belum secara tegas menempatkan Cek/ Bilyet Giro Kosong pada posisi *post factum* dari perjanjian, sehingga dihasilkan pemahaman Cek/ Bilyet Giro Kosong sebagai pemenuhan kewajiban hutang yang gagal bayar atau wanprestasi.

3) Upaya Penanggulangan Masalah Cek Kosong dan Bilyet Giro Kosong sebagai suatu Kejahatan :

Hasil penelitian menunjukkan Upaya penanggulangan permasalahan Cek/ Bilyet Giro Kosong lebih cenderung pada pemikiran klasik yakni dengan pemidanaan melalui penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP. Penanggulangan kejahatan secara integral yang melibatkan pemikiran klasik, positif dan kritis belum tampak dilapangan. Untuk itu penanggulangan yang melibatkan pemikiran tersebut secara komprehensif adalah sebagai berikut :

- a. Pemikiran klasik yang cenderung pada upaya penal;
- b. Pemikiran Positif, dengan menyelidiki faktor kriminogen, memberikan sumbangan guna perbaikan pasal pasal KUHD yang bersifat kriminogen, misalnya Pasal 190 dan 209 KUHD;

- c. Pemikiran kritis, mengupayakan kriminalisasi Cek/ Bilyet Giro Kosong melalui sebuah aturan khusus (*lex specialis*) dengan sanksi pidana denda, agar lebih terjamin kepastian hukumnya dan pemidanaan yang lebih efektif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan kepada :

1. Hakim baik ditingkat pertama maupun Mahkamah Agung khususnya dan aparat penegak hukum pada umumnya, agar konsisten dengan perbedaan Cek sebagai semacam uang tunai dengan Bilyet Giro sebagai suatu surat utang,
2. Kepada aparat penegak hukum pada umumnya, agar permasalahan Cek/Bilyet Giro kosong dalam suatu transaksi bisnis seyogyanya digunakan pedoman/ kaidah yang ada sesuai teori hukum yang ada. Adapun kaidah tersebut adalah kaidah *ante factum* dan *post factum* untuk melihat Cek/ Bilyet Giro Kosong dalam transaksi bisnis ini sebagai sarana membujuk/ menaruh kepercayaan atautkah suatu kegagalan dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan utang. Dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 378 KUHP dapat diterapkan pada kasus Cek./Bilyet Giro kosong secara lebih rasional dan dipertanggungjawabkan. dengan kata lain pula, dapat dihindari penerapan ketentuan pasal 378 KUHP terhadap Cek/Bilyet Giro

Kosong dalam transaksi bisnis secara serampangan. Selain itu permasalahan Cek/Bilyet Giro Kosong hendaknya dilihat dalam konteks unsur unsur Penipuan pada umumnya, dan bukan bertitik tolak dari Cek/Bilyet Giro Kosong.

3. Kepada jajaran pemerintah dan DPR, untuk menanggulangi permasalahan Cek/Bilyet Giro kosong sebagai suatu kejahatan, maka pemerintah bersama jajaran legislative dan yudikatif seyogyanya mulai mengkaji relevansi Undang undang mengenai Cek/Bilyet Giro yang bersifat *lex specialis* dengan mengefektifkan pidana denda, agar jaminan kepastian hukum dalam mengatasi berbagai macam bentuk masalah Cek/Bilyet Giro Kosong baik yang digunakan sebagai sarana membujuk/menaruh kepercayaan maupun sebagai pemenuhan kewajiban pembayaran utang.